eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X
SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/51k7kc82
Hal. 330-338
Homepage https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud

Perlindungan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mariatul Qifyah[1], Ahmad Dakhoir[2], Puji Rahmiati [3]
UIN PALANGKA RAYA[1,2,3]

*Email mariatulqifyah@gmail.com, ahmad.dakhoir@uin-palangkaraya.ac.id, pujirahmiati.96@gmail.com

Diterima: 05-11-2026 | Disetujui: 12-11-2026 | Diterbitkan: 14-11-2026

ABSTRACT

*Divorce not only terminates the marital relationship between a husband and wife but can also give rise to issues concerning the rights and well-being of children, particularly regarding the determination of child custody (*hadhanah*). This study aims to analyze the protection of children's rights in the determination of *hadhanah* following a divorce, based on the perspectives of Islamic law and the Compilation of Islamic Law (*Kompilasi Hukum Islam* or KHI). The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and contextual approaches. Legal materials were gathered through a literature review, encompassing the Quran, *hadith*, the Compilation of Islamic Law, legislation concerning child protection, and other relevant scholarly literature. The analysis was conducted qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the protection of children's rights encompasses the right to care, affection, financial support (*nafkah*), education, healthcare, and a safe environment. The determination of *hadhanah* must take into account both legal provisions and the best interests of the child, while both parents remain responsible for meeting the child's needs and ensuring their well-being after the divorce.*

Keywords: *Divorce, Child Custody, Islamic Law, Protection*

ABSTRAK

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan terkait pemenuhan hak dan kesejahteraan anak, khususnya dalam penentuan hak asuh (hadhanah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak anak dalam penentuan hadhanah pasca perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak mencakup hak memperoleh pengasuhan, kasih sayang, nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Penentuan hadhanah harus memperhatikan ketentuan hukum serta kepentingan terbaik bagi anak, sementara kedua orang tua tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan menjamin kesejahteraan anak setelah perceraian.

Kata kunci: Perceraian, Hak Asuh, Hukum Islam, Perlindungan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Qifyah, M., Dakhoir, A. ., & Rahmiati , P. . (2026). Perlindungan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 2(4), 330-338. https://doi.org/10.63822/51k7kc82

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, serta perkembangan psikologis anak. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai institusi religius yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjamin keberlangsungan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan keluarga, termasuk dalam hal perkawinan, perceraian, serta pengasuhan anak (hadhanah). eraian, serta pengasuhan anak (hadhanah). Namun demikian, dalam realitas kehidupan modern, fenomena perceraian menjadi salah satu problem sosial yang semakin meningkat. Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami dan istri, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan anak, terutama terkait dengan hak asuh (hadhanah). Anak sebagai pihak yang paling rentan seringkali menjadi korban dari konflik orang tua, baik dalam bentuk perebutan hak asuh maupun pengabaian tanggung jawab pengasuhan. Dalam kondisi ini, muncul persoalan serius mengenai siapa yang paling berhak dan paling layak untuk mengasuh anak demi menjamin kemaslahatan dan kesejahteraannya.

Dalam konteks hukum Islam, hadhanah dipandang sebagai amanah yang melekat pada orang tua atau pengasuh utama untuk menjamin tumbuh kembang anak secara menyeluruh, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum mumayyiz, dengan syarat tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak tersebut secara hukum. Namun, implementasi norma tersebut di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara idealitas hukum dan praktik sosial. Kendala psikologis pengasuh, dinamika keluarga yang disfungsional, serta lemahnya pengawasan lembaga peradilan menjadi faktorfaktor yang memperlemah realisasi perlindungan anak pasca perceraian.

Secara normatif, sistem hukum di Indonesia telah memberikan perhatian terhadap perlindungan hak anak pasca-perceraian. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, terlepas dari status hubungan antara orang tuanya.2 Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama secara tegas mengatur mengenai hak asuh anak (hadhanah) dalam Pasal 105 serta kewajiban pemberian nafkah anak dalam Pasal 156. KHI menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur hadhanah dan perlindungan anak, persoalan dapat muncul dalam pelaksanaannya. Perselisihan mengenai pihak yang berhak mengasuh anak, tidak terpenuhinya nafkah, pembatasan hubungan anak dengan orang tua yang tidak memegang hak asuh, serta penggunaan anak sebagai sarana konflik antara mantan pasangan merupakan beberapa keadaan yang berpotensi merugikan anak. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penetapan hak asuh tidak cukup hanya berpedoman pada ketentuan mengenai usia anak, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi fisik dan psikologis, keamanan lingkungan, kemampuan pengasuhan, serta kebutuhan perkembangan anak.

Perlindungan hak anak dalam penentuan hadhanah pasca perceraian perlu dikaji dengan menghubungkan prinsip-prinsip hukum Islam, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana hukum

memberikan perlindungan terhadap hak anak serta bagaimana prinsip kemaslahatan dapat digunakan dalam menentukan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan demikian, penetapan hak asuh diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi orang tua, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak dan kesejahteraan anak setelah perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis yang relevan dengan pemeliharaan anak, Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 dan Pasal 156, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan literatur lain yang membahas hak asuh anak setelah perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Islam

Perbincangan hak anak dalam hukum Islam sangat dijaga dan memiliki dasar yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Prinsip utama dalam Islam adalah keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kaum lemah, termasuk anak-anak. Beberapa hak anak yang dijamin dalam hukum Islam meliputi

1. Hak hidup dan keselamatan: Berdasarkan surah Al-Isra' ayat 31, Islam melarang keras pembunuhan atau penelantaran anak, termasuk tindakan aborsi yang tidak sah.
2. Hak atas kasih sayang dan perawatan: Anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perawatan yang baik dari orang tuanya. Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya memberikan pendidikan dan perlindungan kepada anak-anak, baik secara fisik maupun spiritual (HR. Al-Bukhari).
3. Hak waris: Dalam hukum waris Islam, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan dalam surah An-Nisa' ayat 11.

Islam juga mengakui bahwa anak memiliki hak atas pengasuhan yang layak, pendidikan agama, dan perlindungan dari eksploitasi. Dalam konteks keluarga, orang tua wajib memperlakukan anak dengan baik, memberikan pendidikan yang layak, serta menjaga kesejahteraan psikologis dan fisik mereka.Perlindungan anak dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam berbagai perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Beberapa hak yang dijamin dalam hukum nasional meliputi :

1. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang: UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
2. Hak atas identitas dan kewarganegaraan: Pasal 5 UU Perlindungan Anak menjamin hak anak atas identitas, termasuk nama, kewarganegaraan, dan hak waris.
3. Hak pendidikan: Pasal 9 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi, bakat, serta kemampuan mereka secara maksimal.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan perdagangan anak.

Kewajiban melakukan hadhanah, terletak di pundak kedua orang tua prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua oang tua tetap dalam hubuangan suami istri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua si anak telah cerai, maka pihak manakah yang lebih berhak terhadap anak itu dalam kaitannya dengan masalah ini ada dua periode bagi anak yang perlu di kemukakan:

1. Periode sebelum mumayiz

 Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa tersebut galibnya seseorang anak belum lagi mumayyizatau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periodeini setelah melengkapi syarat-syarat pengasuh. Kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan hadhanah, kesimpulan ini di dasarkan atas:

 a. Sabda Rasulullah yang maksudnya:"barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudiani (H.R. Abu Daud)
 b. Hadits Abdullah bin Umar al-Ash menceritakan, seorang wanita mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya, di mana mantan suaminya bermaksud membawa anak mereka bersamanya setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah Saw bersabda: "kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain(H.R. Abu Daud dan Ahmad)
 c. Sesuai dengan isi hadits di atas keputusan khalifah Abu Bakar dalam kasus sengketa antara Umar bin Khattab dengan salah seorang istrinya mendapat seorang anak yang diberi nama 'ashima'kemudian ia bercerai dari istrinya. Pada suatu hari Umar pergi ke Quba'(satu dusun di tepi kota Madinah), ia mendapati anaknya itu sedang bermain. Ketika ia memegang anaknya dengan maksud membawanya pergi, terjadilah pertengkaran dengan pihak ibu.kasus ini segera di sampaikan kepada khalifah Abu Bakar dan ia memutuskan dan menetabkan bahwa anak itu ikut ibunya(Riwayat Ibnu Abi Syaibah).
 d. Ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya.

 Berdasarkan alasan-alasan di atas apabila terjadi perceraian demi kepentingan anak dalam umur tersebut, maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya, Ibnu Qudamah seorang pakar hukum

pengikut mazhab Hanbali dalam kitabnya al-Mughnimenjelaskan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah tersebut.

2. Periode Mumayyiz

Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah di anggap dapat menajatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Dasar hukumnya adalah hadis Abu Hurairah yang menceritakan seorang wanita mengadukan tingkah bekas suaminya yang hendak mengambil anak mereka berdua, yang telah mulai mampu menolong mengambil air dari sumur, lalu Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang bersengketa dan mengadili;'hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu, pilihlah yang mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya."Anak yang disebut di dalam hadist tersebut sudah mampu membantu ibunya mengambil air di sumur, yang diperkirakan berumur di atas tujuh tahun atau sudah mumayyiz, dengan demikian hadist tersebut menunjukkan bahwa anak yang sudah mumayyiz atau sudah di anggap mampu menentukan pilihan sendiri, diberi hak untuk memilih sendiri.

Bentuk Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap anak yang orangtuanya sudah bercerai. Ini merupakan suatu usaha oleh Negara untuk menjamin hak-hak anak pasca perceraian yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal ini penting dilakukan untuk masa depan anak bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. 9 Sementara istilah Perlindungan Anak ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2),"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 10Upaya perlindungan hukum dalam rangka melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh orang dewasa, negara atau bahkan orang tuanya sendiri yang tidak begitu menaruh perhatian terhadap kepentingan masa depan anak.

Padahal anak merupakan dambaan masa depan, aset keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa. Bentuk perlindungan hukum hakim dalam proses persidangan memberitahukan kepada istri yang tidak menuntut pemberian nafkah oleh suaminya yang sebagian besar tidak menuntut karena ketidak tahuan istri mengenai haknya sendiri, maka hakim akan mengarahkan istri dan jika istri meminta maka hakim akan memutuskan hal tersebut dengan membuat suami menyepakati hak yang diminta oleh istri, tetapi jika tidak terjadi kesepakatan dalam artian suami tidak menyepakati tuntutan istri yang diminta.

Undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan anak, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seperti salah satu pasalnya, yakni pada ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa: "Perlundungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak- hak anak agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 13 Aturan di atas menunjukkan, betapa undang-undang sangat melindungi hak anak, meskipun perceraian terjadi di antara orang tuanya. Bagaimanapun posisi orang tua, maka hak anak haruslah terpenuhi oleh kedua orangtuanya. Undang-undang pun tidak memaksa di luar kemampuan sang ayah dalam menafkahi anak, sehingga ibu dapat ikut menafkahi selama alasan ayah tidak mampu menafkahi karena alasan yang memang benar-benar dapat diterima oleh akal. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keadilan kepada keduanya, agar kedua pihak tidak merasa terbebani oleh adanya anak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, anak memiliki hak dan kewajiban yang jelas dan harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat demi kesejahteraan mereka. Pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah adalah anak kandung, sementara Pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya. Pasal 105 KHI menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibu, kecuali ada alasan khusus untuk sebaliknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh anak, hak asuh dapat diberikan kepada ayah atau anggota keluarga lain yang memenuhi syarat. Adapun biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya hingga anak dewasa / berumur 21 tahun. Orang tua wajib memberikan pendidikan yang layak, melindungi anak, dan memberikan kasih sayang serta perhatian yang cukup, termasuk setelah perceraian. Pengadilan Agama berperan memastikan hak-hak anak terlindungi sesuai prinsip hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

Tanggung Jawab Orang Tua dalam Menjamin Hak Anak Setelah Perceraian

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalaliankelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Mengenai permasalahan kewajiban orang tua terhadap anak adalah permasalahan hukum perdata. Permasalahan hukum perdata, apabila tidak melapor tidak akan di tindaklanjuti permasalahan terseut. Seseorang yang mendapatkan masalah yang mengandung unsur perdata, dapat memohon kepada pengadilan setempat yang berdomisili tempat tinggalnya. Untuk mengenai permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak, tergantung pada hukum yang dikehendaki pemohon untuk penyelesaian kasus tersebut. Jika pemohon beragama islam, kebanyakan menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan UndangUndang Perkawinan untuk penyelesaian permasalahannya, maka pemohon dapat menggunakan penyelesaiannya dengan Pengadilan Agama. Apabila pemohon ingin menggunakan peraturan KUHPer, maka pemohon dapat menggunakan penyelesaiannya dengan Pengadilan Negeri.Setelah dilakukannya sidang dan turunnya putusan dari ketua majelis hakim, pihak termohon akan melaksanakan kewajibannya. Apabila setelah putusan pengadilan, pihak termohon masih tetap saja tidak melakukan kewajibannya

sebagaimana yang di putus dalam keputusan persidangan, maka selanjutnya dapat dilakukan permohonan eksekusi terhadap pihak termohon. Pihak pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi. Mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan yang tetap dan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Yaitu kekuatan dimana putusan pengadilan mengenai kewajiban terhadap anak dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila: a) pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan, b) Atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan. Maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan terkait.

Dalam praktiknya, tanggung jawab orang tua kepada anak seusai bercerai bisa diuraikan dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Pembiayaan hidup: kedua orang tua mempunyai peran untuk menyediakan biaya hidup yang dibutuhkan oleh anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, meskipun mereka tidak lagi tinggal bersama.
2. Pemeliharaan: Orang tua bertanggung jawab guna merawat serta membimbing anak dengan penuh kasih sayang dan perhatian, meskipun perceraian telah terjadi.
3. Keseimbangan kesejahteraan: Tanggunggjawab orang tua kepada anak tidak hanya sebatas dalam tidak hanya memenuhi keperluan pokok, tetapi juga mencakup mencapai keseimbangan kesejahteraan anak, termasuk memberikan kesempatan bagi anak agar menjalin hubungan seimbang terhadap kedua orang tua.
4. Pendidikan: Orangtua tetap mempunyai kewajiban guna memastikan anak menerima pendidikan yang baik, meskipun perceraian telah terjadi.
5. Pengasuhan: Orang tua harus memberikan pengasuhan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan suasana yang nyaman bagi anak-anak mereka.
6. Biaya hadhanah: Menurut hukum Islam, mntan suami harus menyediakan biaya pemeliharaan guna anak-anaknya yang belum berusia dua puluh satu tahu jika perkawinan berakhir karena talak.
7. Koordinasi: Orang tua perlu berkoordinasi dengan pihak lain, seperti pengadilan, guna memastikan bahwa anak-anak diterima dengan baik sereta kebutuhannya terpenuhi.
8. Pengawasan: Orang tua harus memantau kegiatan anak-anak mereka serta memberikan bimbingan serta pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.
9. Kesadaran: Orang tua harus menyadari bahwa perceraian tidak menghapuskan tanggung jawab mereka kepada anak dan harus terus memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.

KESIMPULAN

Perlindungan hak anak dalam penentuan hadhanah pasca perceraian merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum Islam dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hadhanah tidak hanya berkaitan dengan penentuan pihak yang berhak mengasuh anak, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap keselamatan

fisik maupun psikologis anak. Pasal 105 dan Pasal 156 KHI memberikan pedoman mengenai hak pengasuhan anak serta tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Penentuan hak asuh perlu memperhatikan usia, kebutuhan, kondisi, dan keselamatan anak dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prioritas pengasuhan tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai hak mutlak salah satu orang tua, tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan kemaslahatan anak. Selain itu, perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah dan ibu dalam memenuhi hak anak. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerja sama kedua orang tua serta penerapan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak agar hak-haknya tetap terpenuhi dan kesejahteraannya terjamin setelah perceraian.

REFERENSI

Aminudin, Sugeng, Abdurrahman Hakim, and Muhammad Thoriq. "Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 215–25. https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2326.

Lestari, Wira, Robi Hasbullah, and Amru Hasibuan. "HADHANAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM." *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan (JSMM): Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2026): 311–24.

Muzakki, Muh Afif, and Sifa Fauzi Yulianis. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 18 (2024): 718–24.

Rosiyah, Aliyah, Syarif Hidayatullah, Universitas Muhammadiyah Bima, Aliyah Rosiyah, and Journal Homepage. "KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH) PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2026): 902–12.

Safitri, Dian Ayu, and Muh. Jufri Ahmad. "TANGGUNG JAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024): 34–56.

Saleh, Syukri, Maryani, and Robiatul Adawiyah. "Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Anak." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2829–38.

Saputri, Nurmade, and Nuzul Rahmayani. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Perceraian Orang Tua." *Sakato Law Journal* 2, no. 2 (2024): 116–25.

Saputri, Sevia Ayu Dyah, and Adi Suliantoro. "LEGAL PROTECTION OF CHILDREN ' S RIGHTS IN DIVORCE CASES IN." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–20.

Widyastuti, Anggita, M. Mustahal, and Najih Abqori. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian: Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Purworejo Nomor Perkara 122/Pdt.G./2022/PA.Pwr." *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026): 1021–32.